



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2024



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023 serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara akan melaksanakan sejumlah program dan kegiatan pembangunan dengan memperhatikan tingkat kinerja yang akan dicapai serta kemampuan keuangan daerah yang telah dialokasikan dalam APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 huruf d angka 14 “Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Urusan Pemerintahan bidang persandian, dan Urusan Pemerintahan bidang statistik”.

Untuk menentukan arah yang tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan telah ditetapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Dinas Kominfo dan Persandian) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan program dan kegiatan yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Renja Dinas Kominfo dan Persandian Tahun 2024 merupakan tolok ukur bagi para penanggung jawab kegiatan agar lebih terarah dan terkendali dalam pelaksanaannya sehingga terbangun sinergi terhadap pemangku pembangunan daerah lainnya.

Perubahan Renja Dinas Kominfo dan Persandian Tahun 2024 secara khusus membahas konsep rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga akan berfungsi sebagai wahana untuk menyamakan persepsi, membangun komitmen bersama dan memaduserasikan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan pembangunan baik yang berskala nasional maupun berskala daerah.

Secara umum, Perubahan Renja Dinas Kominfo dan Persandian Tahun 2024 memuat kerangka rencana pembangunan dan kerangka anggaran yang dirinci menurut alokasi pendanaan/pagu indikatif yang akan digunakan. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah wajib menyusun dokumen perencanaan.

Dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan daerah, maka pelaksanaan pembangunan di sektor Komunikasi dan Informatika dengan berbagai macam kegiatan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat didayagunakan secara optimal, efisien dan efektif.

Berdasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan ***bahwa perubahan terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah*** dapat dilakukan dengan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, antara lain perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024 adalah dokumen teknis operasional yang merupakan pedoman penyusunan program kerja tahunan perubahan tahun 2024.

Sedangkan fungsinya adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan kerja agar lebih terarah sesuai dengan visi-misi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penyusunan perubahan Renja Dinas Kominfo dan Persandian Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023

12. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 218-2023
13. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
14. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud penyusunan Perubahan Renja

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen Dinas Kominfo dan Persandian dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;
- b. sebagai dokumen perencanaan satu tahun guna membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; dan
- c. guna penyesuaian perumusan dengan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024.

1.3.2 Maksud penyusunan Perubahan Renja

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 adalah:

- a. penjabaran tahunan dari perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra sebagai penjabaran visi dan misi Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; dan
- b. sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang telah disesuaikan dengan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan perubahan Renja Dinas Kominfo dan Persandian Tahun 2024, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kominfo dan Persandian sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra 2024-2026

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kominfo dan Persandian sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Kominfo dan Persandian tahun 2024-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo dan Persandian

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kominfo dan Persandian berdasarkan Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat *Outcome* yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo dan Persandian

Berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan kajian terhadap program kegiatan diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berisikan rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

3.2 Pendanaan Program Kerja Dinas Kominfo dan Persandian

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kominfo dan Persandian sampai dengan triwulan II Tahun 2024

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Bidang Aplikasi Informatika, Persandian dan, Statistik pada Tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Perubahan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 akan lebih rinci diurai dalam table 2n, menyadari bahwa masih ada kelemahan dan kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik, Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/*feed back* dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja, hasil/ keluaran yang telah direncanakan pada tahun 2023, dalam hal ini tidak ada kegiatan yang tidak dapat memenuhi target kinerja, hasil/keluaran yang telah direncanakan pada tahun 2023 sesuai dengan perencanaan, hal ini dikarenakan oleh adanya deviasi anggaran dari keuangan daerah.
- b. realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan bidang Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023.
- c. realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Bidang Aplikasi Informatika, Persandian dan, Statistik tahun 2023. Dalam hal ini tidak ada Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- d. Secara umum faktor penyebab tidak/kurang tercapainya target hasil/keluaran untuk kegiatan yang telah direncanakan dikarenakan keterbatasan SDM aparatur pada Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Disamping itu juga adanya ketentuan peraturan perundangan yang baru berlaku, sehingga beberapa kegiatan harus menyesuaikan aturan baru tersebut.
- e. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program / kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/Keluaran Sub Kegiatan	Target (Akhir) Renstra 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 TW II			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
									Target Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023 triwulan II			Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) s/d tahun 2023	
									Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja			
1	2					3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100%(Target positif) dan 8= (6/7)*100 (Target Negatif)	9	10 = (9/4)*100% (Target Positif) dan 10 = 4/9 (Target Negatif)	
		BIDANG URUSAN												
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
2	16	2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik			Jumlah Informasi Yang di Update pada Website Pemda	500	460	500	250	50%	500	100%	
2	16	2	2	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Komunikasi Publik yang Di Kelolah.	12	10	10	5	50%	11	92%	
2	16	2	2	1		Jumlah Informasi Publik yang Sudah Diverifikasi	260	260	260	130	50%	260	100%	
2	16	2	2	1	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	6	4	6	2	33%	6	100%	
2	16	2	2	1	6	Pelayanan Informasi Publik	50	50	50	25	50%	50	100%	
2	16	2	2	1	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunika	2	2	2	1	50%	2	100%	
2	16	2	2	1	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	5	2	5	2	40%	5	100%	
						Jumlah Pembuatan Vidio Informasi Pembangunan Daerah	3	4	3	1	33%	3	100%	
						Jumlah Media Massa yang bekerjasama	9	9	9	9	100%	9	100%	
2	16	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi	100	100	100	60	60%	100	100%	
2	16	1	2	2	Administrasi Keuangan perangkat daerah	Pemenuhan administrasi keuangan daerah	100	100	100	63,89	64%	100	100%	
2	16	1	2	2	1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100	100	100	51	51%	100	100%	
2	16	1	2	2	5	Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu keuangan yang disusun	1	2	1	0	0%	1	100%
2	16	1	2	6	Administrasi Umum Perangkat daerah	Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100	100	100	51	51%	100	100%	

2	16	1	2	6	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah/jenis barang cetak/penggandaan yang di	25	50	25	25	100%	25	100%
2	16	1	2	6	9	Fasilitas Kunjungan Tamu	tersedianya fasilitas kunjungan tamu	12	12	12		0%	12	100%
2	16	1	2	6	9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat konsultasi dan Koordinasi yang dilaksanakan	100	100	100	63	63%	100	100%
2	16	1	2	7		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan	Pemenuhan Barang milik daerah	100	100	100	0%	0%	100	100%
2	16	1	2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebelair yang diadakan	80	65	15	0	0%	0	0%
2	16	1	2	7	6	Pengadaan peralatan mesin lainnya	Jumlah/jenis peralatan mesin lainnya yang di adakan	127	23	23	0	0%	23	18%
2	16	1	2	8		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	100	100	100	37	37%	100	100%
2	16	1	2	8	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase ketersediaan jasa surat menyurat	100	100	100	44	44%	100	100%
2	16	1	2	8	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air	Persentase ketersediaan jasa komunikasi sumber daya air dan	100	100	100	40	40%	100	100%
2	16	1	2	8	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan	100	100	100	41	41%	100	100%
2	16	1	2	8	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100	100	100	40	40%	100	100%
2	16	1	2	9		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100	100	100	50	50%	100	100%
2	16	1	2	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Persentase kendaraan dinas yang terpelihara	100	100	100	24	24%	100	100%
2	16	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang direhabilitasi/dipelihara	7	0	7	7	100%	7	100%
2	16	1	2	9	9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan	Jumlah unit/gedung yang terpelihara	8	4	2	0	0%	0	0%
2	20					URUSAN PEEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	20					BIDANG URUSAN STATISTIK								
2	20	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data sektoral yang akurat dan terukur	100	100	100	0	0%	100	100%
2	20	2	2	1		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang tersedia	3000	2000	2000	0	0%	2500	83%
2	20	2	2	1	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Data Sektoral Pemda yang	3000	2000	2000	0	0%	2500	83%
2	16					URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	16					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2	16	3				PROGRAM PENGELOAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi	100	76	84	42	50%	100	100%
							Jumlah Aplikasi yang Terintegrasi	3	1	3	1	33%	3	100%
2	16	3	2	2		OVERNMENT DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH	Jumlah OPD yang terhubung dengan Jaringan Fiber Optic Pemda	66	1	66	25	38%	66	100%
2	16	3	2	2	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Penunjang SPBE yang aman	3	2	3	1	33%	3	100%
2	16	3	2	2	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah SDM yang mendapatkan Pelatihan Kompetensi TIK	5	3	5	2	40%	5	100%

2	16	3	2	2	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi SPBE	12	12	12	0	0%	12	100%
2	21					URUSAN BIDANG PERSANDIAN								
2	21	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Persandian	30	26	39	0	0%	0	0%
2	21	2	2	1		Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/kota	Persentase OPD yang memiliki keamanan informasi	24	16	24	0	0	0	0%
2	21	2	2	1	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM pengelola persandian yang ditingkatkan	0	2	3	0	0	0	0%
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)												32%	80%	
PREDIKAT KINERJA												Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
Boroko, Juni 2023														
KEPALA DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN														
KAB, BOLAANG MONGONDOW UTARA														
AANG WARDIMAN, AK CA														
NIP. 19841024 198603 1002														

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo dan Persandian

Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi telah merubah paradigma dalam perekonomian dunia yaitu berupa beralihnya masyarakat industri menjadi masyarakat informasi yang ditandai dengan meningkatnya peran informasi dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Informasi mempunyai nilai ekonomi, dan kemampuan untuk mendapat, mengolah dan memanfaatkan informasi ini memberikan daya saing yang tinggi bagi suatu masyarakat. Oleh karena itu perkembangan masyarakat harus diarahkan untuk mencapai kemajuan di bidang informasi dan teknologi ini.

Kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi sangat ditentukan oleh hukum pasar yaitu *supply and demand*. Supply berkaitan erat dengan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi dan *demand* terkait dengan kebutuhan masyarakat yang tinggi dalam informasi. Terbatasnya dana dalam penyediaan infrastruktur informasi sangat dirasakan dalam pembangunan infrastruktur yang menggunakan teknologi tinggi seperti pos dan telekomunikasi. Terlebih lagi dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi membutuhkan investasi bidang penyediaan infrastruktur yang cepat dalam jangka pendek.

Usaha-usaha yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk menyikapi kemajuan teknologi informasi adalah:

1. penyediaan Jaringan Internet, memperkuat sistem jaringan sistem informasi, pengembangan teknologi informasi, pengembangan Informasi dan komunikasi public, pengembangan sistem informasi, peningkatan kecepatan akses internet.
2. tersedianya pengembangan kebutuhan komunikasi dan informasi di Kabupaten (penyediaan data WEB dan subdomain WEB serta terlaksananya sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik).
3. Di samping berkembangnya pemakaian telepon seluler, derasnya kebutuhan akan arus informasi dan komunikasi menjadikan internet sebagai bagian tak terpisahkan.

2.3. Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo dan Persandian

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, maka Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan urusan Komunikasi dan informatika. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugasnya diantaranya:

- ❖ pemasangan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet pada setiap perangkat daerah;
- ❖ Deseminasi Informasi Belum dilaksanakan di dinas Kominfo
- ❖ Transformasi Digitalisasi yang secara bertahap terus berupaya dilaksanakan;
- ❖ keterbukaan informasi publik;
- ❖ melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan materiil, sarana, prasarana dan infrastruktur persandian untuk pengamanan informasi dengan berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Sandi Negara;
- ❖ melaksanakan pemulihan data dari gangguan jaringan sistem informasi dengan tetap menjaga integritas dan ketersediaan data; dan
- ❖ melaksanakan pengukuran dan evaluasi tingkat keamanan informasi secara internal pada masing-masing perangkat daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana prasarana. Adapun isu-isu penting kedua faktor tersebut antara lain:

1. belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan database, sehingga implementasi *e-government* belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat;

2. pemanfaatan dan penggunaan Web Pemkab dan Web Desa belum dapat dilaksanakan;
3. kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung yang dimiliki;
4. belum tersedianya SDM di bidang pembangunan infrastruktur telekomunikasi;
5. tugas Kominfo Belum sepenuhnya diserahkan ke dinas Kominfo (deseminasi Informasi masih dilaksanakan bagian Humas dan Protokol);
6. terbatasnya jumlah SDM dibandingkan dengan lingkup tupoksi;
7. terbatasnya sarana dan prasarana operasional komunikasi dan informasi yang memadai, seperti fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung produktifitas mobil unit siaran keliling untuk penyebaran luasan informasi melalui multi media, serta sarana yang lain untuk mendukung kelancaran tugas komunikasi dan informasi;
8. belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mengakomodasikan kepentingan para wartawan sebagai mitra pemerintah dalam mempublikasikan hasil-hasil pembangunan; dan
9. Belum tersedianya ruangan telepon kedaruratan atau (*call centre*) dan petugas yang menjaganya selama 24 jam.
10. Belum Tersedianya Media Center.

Selain permasalahan di atas, Dinas Kominfo dan Persandian menghadapi tuntutan yang semakin kuat dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan atas ketersediaan teknologi informasi dan telekomunikasi yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Kominfo dan Persandian pun didorong agar dapat mengoptimalkan berbagai pendekatan dalam pengembangan Teknologi Informasi dan telekomunikasi di Kabupaten Bolaang Mongondow utara, yaitu pendekatan politik, teknokratis, partisipatif, *top down* dan *bottom up*. Namun dengan demikian, dengan dukungan sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang semakin baik serta peraturan perundang-undangan yang semakin lengkap maka tuntutan tersebut secara bertahap dan berkesinambungan diupayakan dapat terpenuhi.

2.3.1. Pemecahan Masalah

Dalam mengantisipasi dan meminimalkan kendala yang terjadi, maka strategi pemecahan masalah yang digunakan dimasa yang akan datang adalah, sebagai berikut:

- a. mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam diklat teknis secara terprogram;
- b. memaksimalkan personal yang ada dengan memberikan pembekalan pemahaman tugas-tugas;
- c. mengoptimalkan tenaga yang ada dalam menangani berbagai permasalahan yang ada dengan berkoordinasi bersama instansi yang terkait;
- d. pengadaan dan peremajaan sarana dan prasarana baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya;
- e. perlu usulan pengadaan sarana melalui APBD kabupaten serta APBN ataupun dari tingkat provinsi;
- f. mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, dengan segala keterbatasannya serta sarana lain yang mendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. mengoptimalkan tenaga teknis yang terampil di berbagai bidang multimedia.
- h. Menyerahkan secara penuh tugas yang masih berada di bagian humas dan protocol.

Disamping itu untuk meminimalkan kendala yang dihadapi, maka jalan yang akan ditempuh antara lain:

- a. memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara efektif dan efisien;
- b. menyusun dan melaksanakan seluruh jadwal kegiatan secara tepat;
- c. secara bertahap mengadakan penyempurnaan strategi melaksanakan kegiatan;
- d. menyempurnakan penyusunan anggaran agar teralokasi secara baik; dan
- e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait lebih intensif.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**3.1. Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya nyata yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disiapkan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.

Program merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran, dengan demikian program disusun secara nyata, sistimatis dan terpadu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa. Keseluruhan program dan rencana kerja dan Pendanaan Dinas Kominfo dan Persandian Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Tahun 2024

NO	Kode Prog/keg/sub keg	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			PAGU INDIKATIF RENJA 2023	PAGU APBD 2023	RENCANA PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RENJA 2023	BERTAMBAH/BERKURANG	CAT
				RENJA 2023	APBD 2023	P-APBD 2023					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
1	2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Informasi Yang di Update pada Website Pemda	500	500	500	188.941.000	778.743.068	778.743.068		
	2.16.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Komunikasi Publik yang Di Kelolah, Jumlah Komunikasi Publik yang Sudah Diverifikasi	10	10	10	188.941.000	778.743.068	778.743.068		
	2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Laporan Pengawasan Opini dan Aspirasi Publik	6	6	6	24.672.000	14.013.710	14.013.710		
	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Diseminasi Informasi yang di Publikis	50	50	50	11.920.000	7.494.405	21.213.636	13.719.231	Bertambah
	2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan	2	2	2	26.000.000	31.566.000	21.066.000	10.500.000	Berkurang
	2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konfrensi Pers.	8	8	8	26.349.000	26.238.231	23.019.000	3.219.231	Berkurang
	2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Media Massa yang bekerjasama	9	9	9	100.000.000	699.430.722	699.430.722		
2	2.16.01	Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran	100	100	100	2.347.592.836	2.202.408.274	2.197.908.274	4.500.000	Berkurang
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan perangkat daerah	Pemenuhan administrasi keuangan daerah	100	100	100	1.759.948.101	1.697.503.020	1.697.503.020		
	2.16.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	100	100	100	1.758.948.101	1.696.112.725	1.696.112.725		
	2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan hasil reviu keuangan yang disusun	100	100	100	1.000.000	1.390.295	1.390.295		
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100	100	100	122.767.600	122.764.480	141.043.160		
	2.16.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah/jenis barang cetak/penggandaan yang di adakan	25	25	25	1.000.000	999.380	999.380		
	2.16.01.2.06.09	Fasilitas Kunjungan Tamu	tersedianya fasilitas kunjungan tamu	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	4.500.000	4.497.500	4.497.500		
	2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat konsultasi dan Koordinasi yang dilaksanakan	100	100	100	117.267.600	117.267.600	135.546.280	18.278.680	Bertambah
	2.16.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Pemenuhan Barang milik daerah	100	100	100	1.001.000	43.660.000	43.660.000		
	2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebelair yang diadakan	15	15	15	1.000				
	2.16.01.2.07.06	Pengadan peralatan mesin lainnya	Jumlah/jenis peralatan mesin lainnya yang di adakan	23	23	23	1.000.000	43.660.000	43.660.000		
	2.16.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	100	100	100	284.606.135	286.091.752	263.313.072		
	2.16.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase ketersediaan jasa surat menyurat	100	100	100	4.400.000	4.484.000	4.484.000		
	2.16.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase ketersediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100	100	100	43.618.155	41.510.232	37.510.232	4.000.000	Berkurang
	2.16.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100	100	100	6.022.500	9.532.040	9.532.040		
	2.16.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100	100	100	230.565.480	230.565.480	211.786.800	18.778.680	Berkurang
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100	100	100	179.270.000	52.389.022	52.389.022		
	2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas yang terpelihara	100	100	100	85.000.000	48.119.022	48.119.022		
	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang direhabilitasi/dipelihara	100	100	100	4.270.000	4.270.000	4.270.000		
	2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit/gedung yang terpelihara	2	2	2	90.000.000				
3	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data sektoral yang akurat dan terukur	100	100	100	15.763.181	15.841.340	15.841.340		

BAB IV

PENUTUP

Renja Perubahan Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama perubahan tahun 2023 dilingkup Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Renja Perubahan Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2023 mengacu kepada Renja Tahun 2023, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan triwulan II tahun anggaran 2023, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan wajib yang diemban oleh Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Perubahan Renja Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Boroko, 15 Juli 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN,

AANG WARDIMAN, AK, CA
Nip. 19641024 198603 1 002